



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Barat

- Pemohon** : Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh Grace Natalie Loisa Selaku Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia dan Raja Juli Antoni selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. Partai Keadilan Sejahtera
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Jumat, 9 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh Grace Natalie Loisa dan Raja Juli Antoni selaku Ketua Umum DPP dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Partai Solidaritas Indonesia yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 11.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019] Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Jawa Barat 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 11. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan untuk menjadi Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.11 WIB, yaitu 4 hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan melakukan perbaikan surat permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 08.03 WIB, sehingga oleh karena itu telah melampaui tambahan waktu yang diberikan oleh Mahkamah yaitu paling lambat sampai dilakukannya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang jatuh pada tanggal 9 Juli 2019. Partai Keadilan Sejahtera mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15:58, dan mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 07.52 WIB, sehingga melampaui tambahan waktu yang diberikan oleh Mahkamah yaitu paling lambat sampai dilakukannya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang jatuh pada tanggal 9 Juli 2019. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga keterangannya sebagai Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 131-11-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa terkait pokok permohonan, Termohon membantah dalam keterangan yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara dan pengurangan suara di Dapil Jabar 1 yang meliputi Kota Bandung (13 Kecamatan) dan Kota Cimahi (3 Kecamatan) adalah tidak benar karena pada saat rapat pleno KPU di tingkat Kota Bandung dari pembacaan di 30 (tiga puluh) Kecamatan tidak ada keberatan dari para saksi termasuk saksi Pemohon dan saksi Pemohon menandatangani berita acara pada rapat pleno tersebut. Terhadap dalil Pemohon mengenai terbatasnya akses untuk mendapatkan Salinan Formulir C-1, Termohon menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya adalah bahwa 1 (satu) hari setelah rapat pleno di tingkat Provinsi berakhir, yakni pada tanggal 13 Mei 2019 Pemohon mengirimkan surat untuk meminta Salinan scan C-1 kepada Termohon, dan dari hasil konsultasi Termohon diperbolehkan memberikan Salinan scan C-1 namun disertai dengan pemberian penjelasan kepada Pemohon bahwasanya Salinan scan C-1 yang diberikan kepada Pemohon merupakan Salinan scan C-1 yang belum bersifat final dan masih dimungkinkan ada perubahan di tingkat pleno Kecamatan, sehingga sesungguhnya Termohon telah memberikan Salinan scan C-1 kepada Pemohon berupa soft file dan telah diterima oleh Pemohon. Terhadap dalil Pemohon mengenai mengenai temuan Form C-1 yang tidak ditandatangani oleh petugas KPPS dan Saksi di beberapa TPS, Termohon menjelaskan bahwa salah satu locus TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yakni TPS 83 di Pasir Endah Ujung Berung Kota Bandung, adalah tidak sesuai dengan jumlah TPS yang ada di berita acara Termohon karena jumlah TPS di Pasir Endah jumlahnya hanyalah 45 TPS.

Bahwa dengan ditemukannya fakta hukum berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak benar Termohon tidak menyampaikan Formulir C-1 kepada saksi Pemohon yang menyebabkan Pemohon mengalami kerugian berupa adanya perbedaan jumlah suara pada saat rekapitulasi, di mana fakta hukum ini diperkuat dengan keterangan Bawaslu dan saksi Termohon yang bernama Suharti yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah mendapatkan Salinan scan C-1 berupa soft file pada saat Pemohon mengirim surat kepada Termohon setelah rapat pleno di tingkat provinsi berakhir. Terhadap dalil Pemohon berkenaan adanya perbedaan selisih suara antara Pemohon dan Termohon berdasar Salinan C-1 dan DAA-1 di Dapil Jabar 1 dan terdapat pengurangan sebanyak 36 suara serta penggelembungan suara untuk partai lain sebanyak 2.906 suara, Mahkamah berpendapat bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk partai lain yang menyebabkan adanya pengurangan suara untuk Pemohon di Dapil Jabar 1, hal ini didasarkan pada fakta dalam persidangan bahwa tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di 13 Kecamatan di Kota Bandung dan 3

Kecamatan di Kota Cimahi, serta tidak ada keberatan apapun dari Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan Pleno Rekapitulasi di PPK.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah juga akan mempertimbangkan petitum Termohon dalam jawabannya yang mencantumkan angka perolehan suara yang sama dengan angka perolehan suara yang didalilkan Pemohon, yang nyata telah membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon. Terlepas ada tidaknya kekeliruan petitum Termohon pada jawaban Termohon tersebut, menurut Mahkamah, Petitum jawaban tersebut adalah sebagai hal yang tidak logis dan oleh karena itu harus dikesampingkan, karena kekeliruan tersebut tidak cukup untuk mengubah keyakinan Mahkamah bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.